



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : ROMINA HASUGIAN

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah	PAUD MARTABE				
b. Alamat	DESA HABEAHAMNABRAH KEC. SIAMJURMULAMULA				
c. Jenjang Sekolah	<input type="checkbox"/> TK/RA	<input type="checkbox"/> SD/MI	<input type="checkbox"/> SMP/MTs	<input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK	<input type="checkbox"/> SLB
d. Status Sekolah	<input type="checkbox"/> Negeri	<input type="checkbox"/> Swasta			
e. Propinsi	KAB. SAMOSIR				
f. Kabupaten/Kota	PANGURVRAM				
g. Kecamatan	SIAMJVR MULAMULA				
h. Kelurahan					
i. Email					

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah	01/PAUD-SI/2015				
b. Tanggal	01 10 2015				
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	250 TAHUN 2016				
d. Tanggal	19 09 2016				

Operator Dinas Pendidikan,



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Parbaba Desa Siopat Sosor Telp. (0626)2222000
Website: www.disdiksamosir.org, email.disdik.samosir@gmail.com

PANGURURAN

Kode Pos 22392

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 250 TAHUN 2016**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "MARTABE"
DESA HABEAHAN NABURAHAN KECAMATAN SIANJUR MULAMULA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR,

- Membaca : Surat Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MARTABE Nomor: 01/PAUD-S/Spxi/2015 tanggal 01 Oktober 2015 Perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan PAUD Martabe.
- Menimbang :
 - a. bahwa berdasarkan hasil monitoring, verifikasi dan supervisi oleh Dinas Pendidikan Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dan dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya bahwa kepada PAUD MARTABE dapat diberikan izin penyelenggaraan;
 - b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa PAUD MARTABE ini sangat mendukung dalam memperluas akses pelayanan pendidikan nonformal dalam membela jarkan masyarakat;
 - d. bahwa PAUD MARTABE ini melayani pendidikan nonformal yang mengelola Kelompok Bermain (KB).
- Mengingat :
 - 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan dari jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal dan merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun sesuai dengan Pasal 1 Ayat 14;
 - 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 4 Segmentasi Pendidikan Taman Kanak-kanak, spesifik menangani anak-anak usia 4-6 tahun;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Samosir.

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Sumatera Utara Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan**
KESATU : Memberikan **IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN** kepada : **PAUD MARTABE** yang diselenggarakan Masyarakat Desa Habeahan Naburahan Kecamatan Sianjur Mulamula.
- Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Ketua Penyelenggara : Romina Hasugian
Alamat : Desa Habeahan Naburahan
Kecamatan : Sianjur Mulamula
Kabupaten : Samosir
Provinsi : Sumatera Utara
- KEDUA** : Penyelenggaraan **PAUD MARTABE**
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Kelompok Bermain (KB).
2. Wajib mentaati perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan model yang ditentukan.
- KETIGA** : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal dikeluarkan keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 19 September 2016

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMOSIR



Drs. JABIAT SAGALA, M. Hum
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691212 199003 1 007

Tembusan yth :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan
2. Bupati Samosir
3. Sekjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta
4. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
6. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
7. Kepala Balai Badan Pendidikan Non Formal dan Informal Regional I Sumatera di Medan
8. Kepala KPKN Balige
9. Camat Sianjur Mulamula
10. Kepala UPTD Sianjur Mulamula-Harian
11. Kepala Desa Habeahan Naburahan
12. Penyelenggara

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Samosir
Nomor : 250 Tahun 2016
Tanggal : 19 September 2016
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan
PAUD MARTABE Desa Habeahan
Naburahan Kecamatan Sianjur
Mulamula

SUSUNAN KEPENGURUSAN PAUD MARTABE

Pembina : 1. Kepala Desa Habeahan Naburahan
2. Tokoh Masyarakat

Ketua : Romina Hasugian
Sekretaris : Ranti Ulina Nadeak
Bendahara : Romansi Habeahan

Penanggungjawab Program
Tutor : 1. Romina Hasugian
2. Ranti Ulina Nadeak
3. Sarah Sitorus

ALAMAT PAUD MARTABE

Jalan : Habeahan Naburahan
Desa : Sianjur Mulamula
Kecamatan : Samosir
Kabupaten :

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN PAUD MARTABE

1. Senin : PUKUL 08.00 s.d 11.00 WIB
2. Selasa : PUKUL 08.00 s.d 11 .00 WIB
3. Rabu : PUKUL 08.00 s.d 11.00 WIB
3. Kamis : PUKUL 08.00 s.d 11.00 WIB

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMOSIR



Drs. JABIAT SAGALA, M. Hum
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631212 199003 1 007